



Aturan Perizinan Hotel Dimatangkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembahasan peraturan terkait izin mendirikan bangunan hotel bintang 4 dan 5 serta guest house di Kota Yogyakarta hingga kini masih terus dimatangkan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta menargetkan peraturan teknis tersebut dapat diselesaikan bulan ini.

"Aturan teknisnya masih dalam pembahasan, sehingga kami belum bisa sampaikan secara detil. Kami targetkan selesai bulan ini," kata Kepala DPMP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, Senin (18/3).

Dia menyatakan secara umum aturan teknis akan mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimiliki hotel berbintang 4 dan 5 serta guest house. Misalnya dari ketersediaan fasilitas standar yang harus dipenuhi. Pada guest house misalnya, standar layanan dan penyediaan front office untuk menerima tamu yang akan menginap.

"Setidaknya harus mendekati seminimal mungkin syarat-syarat sebagai hotel bintang empat dan lima," ujarnya.

Peraturan teknis izin pembangunan hotel bintang 4 dan 5 serta guest house itu adalah turunan dari Peraturan

Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang moratorium hotel. Dalam peraturan itu Pemkot Yogyakarta memperpanjang moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru dikecualikan untuk hotel bintang 4 dan 5 serta guest house. Sedangkan izin pembangunan hotel bintang 1 hingga 3 tetap dimoratorium.

"Belum ada pengajuan izin pembangunan hotel bintang empat dan lima yang masuk. Jika ada kami tidak bisa memprosesnya karena menunggu aturan

teknisnya dulu," papar Nurwidi.

Secara terpisah Wakil Walikota Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatkan dalam pembahasan aturan teknis izin pembangunan hotel bintang 4 dan 5 serta guest house melibatkan beberapa pihak terkait. Diakuinya pembahasan aturan memerlukan waktu tak sebentar karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi investor.

"Ada banyak yang harus didiskusikan. Misalnya standar apa saja yang harus

dipenuhi hotel bintang empat dan lima serta guest house seperti penggunaan air dari PDAM, luas lahan dan kapasitas parkir," tambah Heroe.

Pihaknya menegaskan dalam penyusunan aturan teknis perizinan hotel bintang 4 dan 5 serta guest house diharapkan menjadikan hotel sebagai bangunan ramah lingkungan. Selain itu mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan hotel tidak menambah beban masyarakat. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005